



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ROFI ALIAS KOMBOR BIN AGUS SALIM;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kedungrejo RT 006 RW 005,
Kel. Proyonanggan Selatan, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Okto Hoseanto, S.H., dan Matin Muhammad, SH dan rekan, advokat pada Kantor LBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal, yang beralamat Kendal Permai Baru Lt.2 Jl.Soekarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta (alun-alun) Kendal berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 131/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rofi Als Kombor Bin Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun .Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip dengan berat brutto : 0, 35 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol mineral Le minerale lengkap
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale
 - Plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri Note 7

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ahmad Rofi alias Kombor bin Agus Salim, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).
- Kemudian sekira pukul 12.40 saksi suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugus selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol
- minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ahmad Rofi Alias Kombor Bin Agus Salim, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).
- Kemudian sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Dk.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isworo Adhi Nugroho, SH bin (alm) Rahardjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).
- Bahwa sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi bin Slamet Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).

- Bahwa sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Johar Manggara bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).
- Bahwa sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Suswanto Bin Sunoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).

- Bahwa sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).

- Bahwa sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik Klip dengan berat brutto : 0, 35 gram
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol mineral Le minerale lengkap
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale
- Plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri Note 7

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Medono-Limpung masuk Dk. Petamanan, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto (dalam berkas lain).
- Bahwa sekira pukul 12.40 saksi Suswanto (dalam berkas lain) mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (dalam berkas lain) mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto (dalam berkas lain) menunggu kabar dari Terdakwa untuk bertemu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Suswanto (dalam berkas lain) bertemu Terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip yang dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Suswanto (dalam berkas lain) pulang melewati petamanan namun sesampainya di petamanan motor yang dikendarai saksi Suswanto (dalam berkas lain) mogok dan saksi Suswanto (dalam berkas lain) langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Ahmad Rofi als. Kombor bin Agus Salim** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekaligus titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto. Kemudian sekira pukul 12.40 saksi Suswanto mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto bertemu terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip lalu kemudian saksi Suswanto ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan lalu sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni terdakwa yang beralamat di Dk.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri NOTE 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Suswanto ingin membeli shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Suswanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kholil (DPO) datang kerumah saksi Suswanto (dalam berkas lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Suswanto (menghubungi Sdr. Kuat (DPO) yang mana saksi Suswanto (dalam berkas lain) memberitahu bahwa akan mengambil shabu dan menawarkan kepada Sdr. Kuat (DPO) apakah Sdr. Kuat juga mau ikut sekalian titip membeli shabu, lalu sdr. Kuat mengiyakan tawaran dari saksi Suswanto. Kemudian sekira pukul 12.40 saksi Suswanto mendatangi rumah Sdr. Kuat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- setelah itu saksi Suswanto (mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. Kholil (DPO) dan Sdr. Kuat (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Sdr. Kombor di konter sebelah timur pom bensin subah. Kemudian saksi suswanto (dalam berkas lain) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Suswanto bertemu terdakwa di tugu selamat datang batang untuk menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastic klip lalu kemudian saksi Suswanto ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan lalu sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungrejo, RT 005/ RW 005, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/Kab. Batang, dikursi ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian di dalam almari kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol minuman Le Minerale lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Selain itu 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri NOTE 7 dengan SIMCard Indosat 085803182341 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam uraian tersebut Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Suswanto dimana saksi Suswanto telah mentransferkan uang pembelian shabu milik Sdr. KHOLIL (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- dan setelah itu saksi Suswanto bertemu dengan Terdakwa untuk menerima shabu dan selain itu pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa juga didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale dan plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang akan digunakan untuk menimbang dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada pemesannya sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip dengan berat brutto : 1,43 gram dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,20 gram yang ditemukan dari saksi Suswanto dimana barang bukti tersebut diperoleh saksi Suswanto berasal dari Terdakwa dan setelah barang bukti tersebut dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 659 / NNF / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-1542/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63451 gram.
- BB-1543/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08998 gram.

disimpulkan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur sebagai penjual dalam jual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip dengan berat brutto : 0,35 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol mineral Le minerale lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale, Plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri Note 7 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg



1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rofi als. Kombor bin Agus Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menjual dalam jual beli narkoba golongan I***"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik Klip dengan berat brutto : 0, 35 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol mineral Le minerale lengkap
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale
 - Plastik klip kosong sebanyak 80 (delapan puluh) lembarDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri Note 7;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** oleh kami, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)